

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Pembiayaan mudarabah ini sering dipilih oleh para anggota ataupun calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan usaha. Dalam menjalankan SOP atau pedoman pelaksanaan Pembiayaan mudarabah, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal kepada anggota pembiayaan, selanjutnya anggota pembiayaan yang akan berperan sebagai pengelola usaha, yang bertugas mengelola modal yang diberikan dari pemilik modal. Dalam hal ini BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak ikut dalam pengelolaan usaha, jadi pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota pembiayaan. Dari modal yang diberikan tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yaitu antara pemilik dana dan pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah menentukan nisbah bagi hasil sebesar 2% sampai 2.8% dengan jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan. Besaran nisbah bagi hasil yang ditetapkan ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi

pemohon pembiayaan, prospek usaha, jangka waktu yang diminta pemohon serta jumlah dana yang diajukan. BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam mengambil keuntungan dari nisbah bagi hasil ini dihitung berdasarkan jumlah dana yang di ajukan oleh pemohon pembiayaan bukan dari hasil usaha anggota.

Menurut Khotib Umam, Mudarabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹

Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa, dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, terdapat hal yang belum mampu dilaksanakan yaitu terkait penentuan nisbah bagi hasil, dimana seharusnya penentuan nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan hasil usaha anggota, bukan dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. Hal ini juga telah diakui oleh manajer BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti. BMT Istiqomah memiliki alasan terkait dengan pelaksanaan pembiayaan mudarabah yang dilakukannya, alasan tersebut yaitu, BMT Istiqomah berasumsi bahwa praktik pembiayaan mudarabah secara murni yaitu penentuan bagi hasil berdasarkan hasil usaha ternyata yang tidak siap adalah dari pihak nasabah, yang mana nasabah selalu memalsukan laporan penghasilan bulannya sehingga menimbulkan kerugian bagi BMT. hal ini

¹ Khotib Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hal. 131.

diketahui berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh BMT Istiqomah diawal berdirinya BMT. Berdasarkan kasus yang dialami oleh BMT Istiqomah tersebut sesuai dengan penjelasan dalam buku Abdullah Saed, mengenai resiko yang dapat timbul dalam pembiayaan mudarabah. Resiko tersebut diantaranya:

1. Nasabah tidak jujur dalam penggunaan dana pembiayaan yang telah disebutkan pada saat kontrak..
2. Sengaja melakukan kesalahan dan Lalai.
3. Nasabah sengaja menyembunyikan keuntungan.²

Hasil penelitian ini, mengenai penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung tersebut, memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Solehatul pada BMT Bintoro Madani Demak, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam menentukan bagi hasil pembiayaan mudarabah di BMT Bintoro Madani Demak diganti dengan sistem administrasi 2.5% dari pinjaman yang dibayarkan ketika pembayaran angsuran, karena anggota tidak menghendaki BMT mendapat keuntungan yang lebih dari hasil usaha anggota, serta anggota juga menganggap bahwa proses penetapan nisbah bagi hasil memperlama proses persetujuan pembiayaan.³

Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak BMT membuat kebijakan untuk penentuan bagi hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2006, hal. 78

³ Siti Solehatul, Skripsi : *"Anailisis penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudarabah dalam pespektif ekonomi Islam"*.(Semarang : IAIN Wali Songo, 2013).

Terkait dengan proses penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ini, telah berjalan sesuai SOP pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Dimana SOP tersebut dibuat berdasarkan keputusan dalam rapat evaluasi khusus membahas pembiayaan mudarabah.

Dalam menjalankan suatu pembiayaan tentunya setiap lembaga keuangan memiliki aturan tersendiri mengenai tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan, begitu juga dengan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Dalam menerapkan proses pengajuan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki prosedur pengajuan yang tergolong mudah yaitu, nasabah datang ke BMT melakukan permohonan pembiayaan, lalu akan dijelaskan tata cara melakukan permohonan serta produknya, bagi hasilnya, jangka waktu pembayaran, barang jaminan. Lalu nasabah tinggal mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT. selanjutnya bagian pembiayaan akan melakukan survey lokasi untuk menilai kelayakan calon anggota atau usaha calon anggota. Setelah melakukan survey lokasi, hasil dari survey lokasi akan diserahkan kepada manajer untuk dipelajari lebih lanjut, apakah akan diterima atau tidak. Setelah permohonan pembiayaan disetujui maka selanjutnya adalah penandatanganan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan ketentuan-ketentuan dari BMT yang harus di setujui oleh calon anggota pembiayaan.

Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan barang jaminan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung yaitu berupa fotokopi KTP untuk

suami istri jika sudah menikah, lalu Fotokopi KK, fotokopi barang jaminan, barang jaminannya itu berupa BPKB kendaraan bermotor, untuk tanah atau bangunan berupa fotokopi sertifikat tanah. Setelah pengajuan pembiayaan sudah di ACC oleh pihak BMT maka barang jaminan yang asli harus diserahkan kalau kendaraan bermotor berupa BPKB aslinya dan kalau sertifikat berupa sertifikat tanah yang asli.

Untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon anggota, serta untuk meminimalisir terjadinya resiko dikemudian hari, maka BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menggunakan prinsip 5C untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman. prinsip 5C tersebut adalah *character* (Penilaian karakter kepribadian/watak), *capacity* (kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam melunasi hutangnya), *capital* (modal sendiri dari calon anggota pembiayaan), *collateral* (barang yang dijadikan jaminan) dan *condition of economic* (perkembangan usaha calon anggota baik dipengaruhi perekonomian mikro ataupun makro). termasuk dalam survei itu nanti ditambah dengan (cekling) cek lingkungan sekitar, yaitu menanyakan tetangga-tetangganya mengenai usahanya, karakternya calon anggota pembiayaan. Prinsip ini wajib dilakukan untuk digunakan menjadi bahan pertimbangan persetujuan pemberian pembiayaan.

Teknik analisis nasabah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Rizky Tri Anugrah yang menyampaikan bahwa analisis pembiayaan merupakan cara yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menentukan penilaian calon

anggota pembiayaan, dan juga sebagai wujud kehati hatian perbankan dengan menggunakan prinsip 5C, analisis ini dilakukan sebelum dana diluncurkan sehingga akan memeberikan keyakinan pada bank.⁴

Dalam pemberian jumlah dana pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak memberikan batasan jumlah dana, asalkan jumlah kas yang ada di BMT masih mencukupi, BMT menilai baik kondisi pemohon pembiayaan, prospek usaha, jangka waktu yang diminta pemohon, serta jumlah dana yang diajukan dinilai sesuai dengan barang jaminan. Dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung telah sesuai dengan konsep pendekatan analisis pembiayaan dalam buku Susilo, meliputi:

1. Pendekatan Jaminan, artinya bank selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan dalam memberikan pembiayaan terhadap calon peminjam.
2. Pendekatan Karakter, artinya bank akan sungguh-sungguh dalam menilai karakter nasabahnya. Dan juga bank akan menilai kemampuan nasabahnya untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
3. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank melihat kelayakan usaha dari nasabah peminjam.
4. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga *Intermediary* keuangan.⁵

⁴ Rizki Tri Anugerah, et. all., "Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.5 No.1 Tahun 2013, hlm 9.

Dalam setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan tentunya terdapat nasabah yang bermasalah hal ini juga dialami oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, dalam menyikapi hal tersebut BMT biasanya akan menanyakan dan mengingatkan nasabah lewat telepon ataupun mendatangi nasabah agar segera melakukan pembayaran, sedangkan apabila memang nasabah tidak bisa melakukan pembayaran maka jalan terakhir adalah eksekusi barang jaminan, namun hal ini sebisa mungkin dihindari karena BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sangat mengutamakan jalan kekeluargaan.

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam pelaksanaan produk pembiayaan mulai dari pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan BBA (*bai' bitasaman ajil*) dalam melakukan prosedur/tahapan pengajuan pembiayaan, syarat-syarat pengajuan, cara menganalisis kelayakan calon anggota pembiayaan serta syarat barang jaminan, diberlakukan sama. sesuai dengan SOP pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

⁵ Susilo, *Analisis Pembiayaan...*, hlm 133-134.

B. Implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Dalam menjalankan penerapan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung hanya berperan sebagai pengedia modal untuk pembelian suatu barang ataupun kebutuhan anggotanya, dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dan dengan margin keuntungan yang di tetapkan BMT dan yang telah di sepakati kedua belah pihak. Dalam menjalankan praktik *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Istiqomah menyerahkan secara simbolis kepada nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabahnya. Barang-barang apapun yang akan dibeli nasabah tidak harus di tunjukan lagi kepada BMT karena BMT telah menyerahkan pengelolaan modal kepada nasabah. Asalkan pengelolaan modal jelas tujuannya. Hal semacam ini dilakukan oleh BMT Istiqomah karena ditakutkan nanti apabila pembelian barang dilakukan oleh pihak BMT maka akan terjadi ketidak sesuaian barang yang diharapkan oleh nasabah, serta dari pihak BMT Istiqomah sendiri, apabila harus membelikan barang pesanan nasabah ataupun barang yang di beli nasabah harus ditunjukan lagi ke BMT, hal itu dirasa sangat menyita waktu karena dari BMT Istiqomah sendiri sangat terbatas dalam sumber daya manusianya. Oleh karenanya BMT Istiqomah menjalankan praktik BBA sesuai dengan aturan SOP yang ada di BMT Istiqomah yang telah disetujui oleh pengawas syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka teori yang paling mendukung dari hasil penelitian tersebut adalah teori resiko yang dikemukakan oleh Rivai yang

mana dalam pembiayaan murabahah tujuan utamanya adalah menginvestasikan modal dari pemilik modal, memberikan keuntungan yang telah ditetapkan atas modal yang telah dikeluarkan.⁶

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam menetapkan margin pada pembiayaan BBA adalah sebesar 1.5% sampai 2.5% dengan jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan. Dalam penentuan margin ada pengelompokan atau pertimbangan tertentu, yang pertama penggunaan dananya, yang kedua jangka waktu, yang ketiga kondisi nasabah.

C. Kontibusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota.

Peneliti melakukan wawancara kepada dua orang anggota pembiayaan mudarabah, untuk mengetahui peningkatan usaha anggotanya, diantaranya:

1. Ibu Damiati, yang memiliki usah kerupuk rambak, kerupuk uyel dan beberapa jenis kerupuk lain. Ibu Damiati mengaku bahwa terdapat peningkatan pada usahanya setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penghasilan yang awalnya hanya 50 ribu menjadi 80 per hari, dapat membeli peralatan usaha berupa mobil, mampu menyukupi permintaan dari konsumennya serta mampu menyekolahkan anak anaknya.
2. Ibu Janiati, yang memiliki usaha kerupuk udang ebi. Setelah mendapatkan pembiayaan mudarabah dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, usahanya berkembang bahkan sampai memiliki 5 orang karyawan dimana

⁶ Veitzal Rivai . Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Palikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada). 2008. Hal 154

3 orang sebagai pembungkusan dan 2 orang sebagai pemasaran. Dengan adanya pembiayaan yang dilakuakn BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung kini terjadi peningkatan dalam penghasilan ibu Janiati yang awalnya hanya di bawah Rp100.000 sekarang bisa Rp 180.000, kini ibu Janiati mampu memilik 2 motor dan 1 mobil untuk pemasaran dan mampu merenovasi rumahnya.

3. Ibu Endang Supriati, pengusaha bunga bonsai, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung usahanya berkembang karena bertambahnya aset usaha berupa bahan baku bonsai yang semakin bertambah banyak yang mencapai ratusan bibit pohon bonsai.

Berdasarkan hasil penelitian dengan anggota pembiayaan mudarabah tersebut, diketahui bahwa pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki kontribusi yang baik untuk meningkatkan usaha anggotanya dengan cara pemberian modal usaha. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh prasetia dan herianingrum, yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT memiliki peran dalam meningkatkan usaha mikro melalui produk pembiayaan mudarabah mikro. Peran tersebut diketahui dari peningkatan

usaha anggota yang diamati berdasarkan empat aspek yaitu peningkatan pada aset, omzet, pendapatan, serta stabilitas usaha.⁷

Dengan adanya pembiayaan mudharabah yang memiliki kontribusi yang baik pada peningkatan usaha anggota tersebut tentunya dapat menjadi motivasi tersendiri untuk pihak BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam menyempurnakan praktik pembiayaan mudharabah serta pihak nasabah, dalam memaksimalkan pengelolaan dananya.

D. Kontribusi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota.

Peneliti melakukan wawancara kepada dua orang anggota pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, untuk mengetahui peningkatan usaha anggotanya, diantaranya:

1. Bapak Hadi Suwigyo, seorang pedagang gorengan. Setelah mendapatkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung terjadi peningkatan penghasilan dari usaha Bapak Hadi Suwigyo, yang semula penghasilannya perbulan dibawah 1 juta meningkat menjadi 1 juta lebih, hal ini terjadi karena mendapatkan tambahan modal sehingga jumlah dagangan dan penjualan meningkat.
2. Ibu Dewi Puspita Sari, seorang pedandang ikan. Setelah mendapatkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dari BMT Istiqomah Plosokandang

⁷ R.A Y Prasetya dan S. Herianingrum, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016*, diakses dari : <https://www.unida.ac.id/ojs/JSEI/article/view/286/67> , pada tgl. 7 juli 2019, pukul : 16.30.

Tulungagung terjadi peningkatan penghasilan dari usaha jual ikan yang semua hanya sekitar 700 ribu meningkat menjadi sekitar 1 juta. Hal ini terjadi karena bertambahnya barang dagangan Ibu Dewi. Dan yang dulunya ibu Dewi hanya mengandalkan modal dari suaminya kini mampu memodali usahanya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dengan anggota pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* tersebut, diketahui bahwa pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki kontribusi yang baik untuk meningkatkan usaha anggotanya dengan cara pemberian modal usaha. Dengan tercukupinya modal dalam suatu usaha maka sudah seharusnya produksi dapat meningkat sehingga meningkatkan jumlah penghasilan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Erviana Zahrotu Laila, pada BMT Agritama Blitar yang menyimpulkan bahwa perkembangan usaha nasabah berkembang dengan sangat baik, yang dibuktikan dengan bertambahnya pendapatan dan asset dari setiap informan⁸.

⁸ Erviana Zahro Laila, Skripsi: "*peran pembiayaan bai' bitsaman ajil bagi pengembangan usaha nasabah di BMT Agritama Blitar*". (Tulungaung : IAIN Tulungagung, 2016)

E. Perkembangan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir produk pembiayaan mudarabah mengalami penurunan jumlah anggota. Sedangkan pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* juga mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan BMT Istiqomah Tulungagung berikut:

Tabel 5.1
Perkembangan Pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung
Tahun 2015 – 2018⁹

Tahun	Jumlah Anggota		Jumlah Dana Pembiayaan (Rp)	
	Mudarabah	BBA	Mudarabah	BBA
2015	137	303	910.000.000	1.728.054.000
2016	126	276	1.076.000.000	2.636.784.000
2017	118	236	1.016.000.000	2.327.286.000
2018	95	246	880.800.000	2.864.746.000

Sumber: Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018 (Data telah diolah)

Berdasarkan laporan keuangan tersebut diketahui bahwa faktor terjadinya penurunan adalah karena banyaknya kompetitor atau lembaga keuangan pesaing lain yang semakin banyak serta penurunan tingkat suku bunga perbankan dibawah 1% yang menjadi pukulan bagi lembaga keuangan swasta seperti BMT. Dalam meyikapi hal ini BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sementara hanya bisa bertahan karena kurangnya tenaga pemasaran. Karena terdapat kekurangan bagian pemasaran inilah yang

⁹ Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018

menjadikan seluruh karyawan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung harus merangkap menjadi bagian pemasaran.

Dalam kasus ini sebaiknya BMT Istiqomah harus berani membuat gebrakan pada pemasaran BMT agar terjadi peningkatan volume jumlah anggota khususnya pembiayaan. Dengan catatan peningkatan pemasaran yang akan dilakukan BMT tidak akan mengganggu kegiatan operasional serta tercukupinya jumlah kas dari BMT. Dikawatirkan apabila BMT Istiqomah terus bertahan tanpa segera membuat solusi, ditakutkan lama kelamaan jumlah anggota akan terus berkurang.